

## RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 4235/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini ..... tanggal *5-1-23* ..... Saya, Iman Suwardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas permintaan Bantuan dari Pengadilan Agama Subang.

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**M.Erik Widodo bin Leonard Widodo**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kampung Jawa Malang No.15 B, RT009 RW007, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat, sebagai **Tergugat**;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4235/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 20 Desember 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Neneng Yunengsih binti Sawin**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**M.Erik Widodo bin Leonard Widodo**, sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (M.Erik Widodo bin Leonard Widodo) terhadap Penggugat (Neneng Yunengsih binti Sawin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap amar putusan tersebut Tergugat saya jelaskan akan haknya, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang bersangkutan dan di sana saya *Tidak ada di rumah*

*Selanjutnya pemberitahuan di rumah melalui keluarga.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat



**M.Erik Widodo bin Leonard Widodo**

Jurusita



**Iman Suwardi**